



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bukit Intan Telp. (0717) 421466, 422535 Fax. (0717) 422375
PANGKALPINANG - 33143

Pangkalpinang, 21 Februari 2020

Nomor	: 045 / 17 / PBJ / III / 2020	Kepada	Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Sifat	: Penting	Yth.	(OPD) di Lingkungan Pemerintah
Lampiran	: -		Kota Pangkalpinang
Hal	: Percepatan Pengadaan	di-	Pangkalpinang
	Barang/Jasa Pemerintah Tahun		
	Anggaran 2020		

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami sampaikan langkah-langkah percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

1. Memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa tanpa terkecuali termasuk kegiatan yang didanai DAK Fisik sesuai dengan dokumen Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui. Agar penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan dapat di implementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. PPK segera menyusun RUP dan menginput pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan barang/jasa atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - b. PA/KPA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban pengumuman RUP.
 - c. Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SIRUP.
 - d. Melakukan konsolidasi pengadaan berdasarkan RUP di OPD maupun antar OPD.
 - e. UKPBJ/Pokja melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SIRUP termasuk konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP melalui Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2. Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) tidak terikat tahun anggaran.
3. Mendorong percepatan digitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan instalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 bagi LPSE yang belum melaksanakan.
 - b. Mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) pada proses Tender dan Non Tender berbasis SPSE Versi 4.3 kepada Pelaku Usaha dan asosiasi perusahaan.
 - c. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data kualifikasi pelaku usaha yang akan tercantum dalam SiKaP.
 - d. Menggunakan **aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 untuk pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung**.
 - e. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan katalog elektronik, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik.
 - f. Melaksanakan **pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-kontrak SPSE Versi 4.3** untuk seluruh pengadaan, baik melalui Tender maupun Non Tender.
4. Melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. PA/KPA memerintahkan seluruh PPK untuk melaporkan pelaksanaan persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan sebelum tahun anggaran 2020;
 - b. PPK melakukan persiapan pengadaan barang/jasa dan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa.
 - c. PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan dan penetapan rancangan kontrak, serta dilanjutkan dengan melakukan penginputan ke dalam aplikasi SPSE.

- d. Pokja melaksanakan persiapan pemilihan penyedia meliputi : penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, syarat penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian penawaran, jadwal pemilihan, serta dokumen pemilihan.
 - e. Pokja melaksanakan proses pemilihan melalui penginputan data yang terdapat dalam dokumen pemilihan pada aplikasi SPSE.
5. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n **WALIKOTA PANGKALPINANG,
SEKRETARIS DAERAH KOTA,**



RADMIDA DAWAM, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MADYA/ IV.d
NIP. 19640127 199303 2 001